



## PEMAHAMAN HADIS *TAWASSUL*: ANALISIS PRO-KONTRA *TAWASSUL* DENGAN DZAT SESEORANG

**Eko Zulfikar**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [ekozulfikar\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id)

**Beko Hendro**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [beko@radenintan.ac.id](mailto:beko@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

*This paper examines the pros and cons of opinions regarding the hadith regarding tawassul with one's essence. This paper uses a qualitative method. This paper concludes that opinions that are against tawassul to the essence of the pious and to the lovers of Allah, are considered the same as the attitude of disbelievers when worshipping idols which they consider an intermediary to Allah. Therefore, this counter group considers it an act of shirk and bid'ah. While the group that allows tawassul has many arguments that in general they have high respect for pious people. So the midpoint of these pros and cons, namely love for pious people, is appropriate, because through them Muslims can get to know religion, so that opinions that are against tawassul become refuted.*

**Keyword:** *one's substance, hadith, pros and cons, tawassul.*

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji pro-kontra hadis tentang *tawassul* dengan dzat seseorang. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pendapat kontra *tawassul* kepada dzat orang saleh maupun kepada para kekasih Allah, dianggap sama dengan sikap orang kafir ketika menyembah berhala yang dianggapnya sebuah perantara kepada Allah. Oleh karena itu, golongan kontra menganggapnya sebagai perbuatan syirik dan bid'ah. Sementara, golongan yang memperbolehkan *tawassul* mempunyai banyak dalil yang secara umum mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap orang-orang saleh. Maka titik tengah dari pendapat pro-kontra ini, yaitu kecintaan kepada orang saleh adalah tepat, karena melalui mereka umat Islam dapat mengenal agama, sehingga pendapat yang kontra *tawassul* menjadi terbantahkan.

**Kata Kunci:** *dzat seseorang, hadis, pro-kontra, tawassul.*

## PENDAHULUAN

Ulama dari beberapa golongan berbeda pendapat tentang hukum *tawassul*. Ada yang mengharamkannya, ada juga yang membolehkannya. Kelompok yang mengharamkan menilai bahwa *tawassul* adalah bentuk syirik besar, yakni menyekutukan Allah SWT dengan meminta kepada selain-Nya. Nashiruddin al-Albani mengatakan dalam kitabnya *al-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu* bahwa *tawassul* dengan dzat seseorang termasuk dengan dzat Nabi adalah perilaku yang dilarang oleh ulama terdahulu dan salaf. Ber-*tawassul* dengan meminta kepada Nabi setelah wafatnya juga dilarang oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Qaidah al-Jalilah*.<sup>1</sup> Al-Albani berpendapat bahwa *tawassul* dengan dzat seseorang tidak memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Ia menilai hadis yang menjadi rujukan atas bolehnya *tawassul*, khususnya hadis yang diriwayatkan dari Malik al-Dar adalah hadis yang lemah.<sup>2</sup> Golongan ini juga beranggapan bahwa *tawassul* dan berdoa dengan dzat seseorang bertentangan dengan QS. al-Araf [7]: 180; "*Hanya milik Allah al-Asma' al-Husna, maka berdoalah dengan menyebutnya*". Ayat ini secara eksplisit memerintahkan untuk berdoa hanya dengan kedudukan Allah yang ditujukan kepada-Nya.

Golongan yang membolehkan *tawassul* menilai bahwa syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Kasus *tawassul* sendiri terdapat hadis yang diriwayatkan Malik al-Dar, satu di antara sekretaris Umar bin Khattab. Ada seseorang yang mendatangi makam Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada beliau: "*Wahai Rasulullah, mintakanlah*

*kepada Tuhanmu (Allah) agar menurunkan hujan untuk umatmu, karena mereka telah binasa (kekeringan)*".<sup>3</sup> Dalam *khobar* ini, seseorang yang mendatangi makam Nabi dan meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan kepada umat muslim, bukan bentuk beribadah kepada Nabi juga bukan bentuk menyembah kepadanya. Dasar ini yang kemudian menjadi landasan bahwa *tawassul* adalah lelaku yang dibolehkan. Kelompok yang membolehkan *tawassul* juga berpijak pada QS. al-Maidah [5]: 35 dan ayat-ayat lainnya.

Selain *khobar* yang disebutkan sebelumnya, terdapat hadis-hadis *shahih* lain yang menggambarkan seorang sahabat meminta doa dan ber-*tawassul* kepada Nabi. Perbedaan pendapat tentang dibolehkannya *tawassul* penting untuk dibahas secara komprehensif. Hal ini untuk menemukan jalan tengah sekaligus mencari pemahaman holistik dan menyeluruh berkaitan dengan hadis *tawassul*. Interpretasi anjuran untuk mencari *wasilah* terdapat dalam QS. al-Maidah [5]: 35. Anjuran ini dikuatkan oleh beberapa hadis tentang *tawassul*. Problem di kalangan ulama secara khusus berkaitan dengan cara ber-*tawassul* yang "sesuai" dengan *syara'*. Para ulama mempunyai pemahaman yang berbeda, sehingga menimbulkan kriteria yang berbeda pula mengenai *tawassul*.

Ada perbedaan pendapat tentang *tawassul* dan berdoa dengan dzat seseorang, yaitu dengan menyebutkan orang-orang saleh yang memiliki keagungan dalam doa, baik pada waktu masih hidup atau setelah wafatnya orang saleh tersebut. *Tawassul* semacam ini menjadi kontroversi di antara umat Islam. Pro dan kontra menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda. Perdebatan

1 Muhammad Nasiruddin al-Alabani, *at-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2001) hlm. 121 dan 132.

2 Nasiruddin al-Albani kadang melemahkan hadis tertentu tanpa mempertimbangkan hadis lain yang lebih *shahih*. Hal ini terjadi mislanya dalam beberapa permasalahan yang ia bahas. Idealnya, menghukumi satu hadis lemah, tidak kemudian esesi hukum dari hadis lain yang *shahih* harus ditinggalkan. Lihat, Beko Hendro, "Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Shahih Muslim yang Dianggap Lemah Nasiruddin Al-Albani", *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021. hlm. 133.

3 Muhammad ibn Said ibn Muni' al-Zuhri, *al-Tabaqat al-Kabir*, Tahqiq Ali Muhammad Umar (Kairo: Maktabah al-Khanaji, 2001) Juz 4, hlm. 26.

di antara para ulama adalah kebolehan ber-*tawassul*. Padahal, ini berangkat dari satu hadis yang sama. Misalnya, hadis yang mengisahkan bahwa Nabi SAW mengajarkan pada seseorang suatu doa. Masing-masing ulama menguatkan pendapatnya dengan dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur'an dan hadis. Tulisan ini akan menjelaskan kontroversi dan perbedaan pemahaman tentang hadis dan praktik *tawassul*. Tulisan ini mencakup kedudukannya dalam Islam; analisis dalil yang menimbulkan *ikhtilaf* tentangnya; dan juga argumentasi *ikhtilaf* yang ada.

Tulisan ini bukan satu-satunya penelitian yang membahas dan menganalisa *tawassul*. Sebelumnya sudah ada berbagai karya dan penelitian yang membahas tema ini. Faisal Muhammad Nur misalnya, ia menulis artikel berjudul "*Konsep Tawassul dalam Islam*". Faisal menuliskan konsepsi *tawassul* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun, artikel ini belum menjelaskan argumen kontroversi hadis yang dijadikan kedua kelompok membolehkan dan melarang ber-*tawassul* dengan dzat seseorang.<sup>4</sup> Muhammad Nashrul Haqqi me-review karya Nasiruddin al-Albani "*al-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu*". Artikel ini memfokuskan penelitiannya pada karya al-Albani yang cenderung melarang *tawassul*. Haqqi tidak menyajikan secara komprehensif pendapat kelompok yang membolehkan *tawassul*.<sup>5</sup> Sementara beberapa karya lain lebih terfokus pada hadis-hadis *tawassul* secara parsial.<sup>6</sup> Artikel ini bermaksud melengkapi kajian-

4 Faisal Muhammad Nur, "Konsep Tawassul dalam Islam", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13, No. 2, 2011, h. 267-273.

5 Muhammad Nashrul Haqqi, "Kitab at-Tawassul, Anwa'uh wa Ahkamuh Karya Muhammad Nasiruddin al-Albani", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 231-244.

6 Ahmad Zarkasyi dan Abdul Halim, "Telaah Kualitas Hadist tentang Tawassul", *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 43-56. Nur Azizah, "*Hadits tentang Bid'ah dan Tawassul (Telaah Pemikiran Salafi Wahabi)*", *Skripsi, IAIN Kediri*, 2017.

kajian terdahulu tentang *tawassul* yang berangkat dari pro dan kontra kelompok yang membolehkan dan melarang *tawassul*, dengan menyajikan landasan argumen dari Al-Qur'an dan sunnah secara komprehensif dan holistik.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari kitab-kitab hadis yang berbicara tentang *tawassul* serta pendapat ulama dalam memahami hadis tersebut. Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku, artikel, dan referensi lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Penulis memaparkan seluruh data untuk dianalisis secara kritis dengan cara mencari pemahaman pro-kontra ulama seputar pemahaman terhadap hadis tentang *tawassul*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tawassul* sebagai Ibadah dan Zikir

Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah SWT.<sup>7</sup> Manusia adalah hamba-Nya. Manusia seharusnya menghambakan dan mengabdikan diri kepada-Nya sebagai salah satu makhluk Allah.<sup>8</sup> Segala aktivitas diperintahkan hanya didasarkan kepada Allah SWT. Hal ini sebagai puncak dari kepatuhan dan kerendahan hati kepada-Nya.<sup>9</sup> Bentuk ibadah umum yang telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an adalah zikir, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 41:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  
"Hai orang-orang yang beriman,

7 QS. al-Dzariyat [51]: 56.

8 Eko Zulfikar, *Karakteristik Ulul Albab: Menuju Kepribadian Islami di Era Disrupsi Digital*, (Bogor: Gue Media Grup, 2023), h. 113.

9 Ruslan, dkk, "Pendidikan Spiritualisme dalam Perspektif Al-Quran", *Journal of Islamic Education and Teacher Training*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 106.

berzikirlah (dengan menyebut nama)  
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.”

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah zikir.<sup>10</sup> Rahmat Allah tidak pernah lepas dari hamba-Nya. Allah senantiasa dekat dengan siapapun yang selalu merohaniakan amal dan aktivitas hidupnya semata-mata niat ibadah.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Allah Ta'ala berfirman: Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku, dan Aku selalu bersamanya ketika dia berzikir kepada-Ku. Apabila ia berzikir kepada-Ku dalam majelis zikir; maka Aku akan mengingatkannya dikumpulan yang lebih baik dari mereka. Barangsiapa yang mendekati diri kepada-Ku sejengkal, Aku akan menghampirinya sehasta. Barangsiapa yang mendekati diri kepada-Ku sehasta, maka Aku akan menghampirinya sedepa. Barang siapa yang mendatangi-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari.”<sup>12</sup>

Juga sejalan dengan hadis Nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
قَالَ « أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعْرَاءُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ  
مَا حَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ».

Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baiknya ucapan adalah seperti perkataan penyair. “Ingatlah setiap sesuatu yang di dalamnya sepi dari Allah adalah

batil.”<sup>13</sup>

Di antara perintah ibadah zikir, ada yang sudah disebutkan di dalam *nash* seperti perintah yang menjadi rukun Islam. Ada juga perintah ibadah lainnya yang berkaitan dengan *mu'amalah*, seperti *amar makruf nahi munkar* dan menyambung *silaturrahmi*. Terdapat perintah dalam *nash* yang dipahami berbeda oleh umat Muslim sendiri, salah satunya ber-*tawassul*. Dalil perintah untuk ber-*tawassul* terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 35 berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ  
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
“Wahai orang-orang yang beriman,  
bertakwalah kepada Allah dan carilah  
wasilah (jalan) untuk mendekati  
diri kepada-Nya, dan berjihadlah  
(berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu  
beruntung.”

Al-Thabari menafsirkannya dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas. Makna *wasilah* dalam ayat tersebut adalah *al-qurbah* (peribadatan yang dapat mendekati diri kepada Allah melalui amal saleh). Hal yang sama juga diutarakan oleh Mujahid, Ibnu Wa'il, al-Hasan, 'Abdullah bin Katsir, al-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya.<sup>14</sup> Ini menunjukkan bahwa *tawassul* merupakan amal saleh yang menjadi salah satu ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Ibnu Katsir menafsirkan *wasilah* sebagai jalan yang diperbolehkan untuk mendekati diri kepada Allah. Upaya mendekati diri dilakukan dengan suatu perkara yang dicintai dan diridhai-Nya, baik

10 Lihat: QS. al-Kahfi [18]: 24; QS. al-Ankabut [29]: 45; QS. al-Baqarah [2]: 200; QS. Ali Imran [3]: 41; QS. Thaha [20]: 130; QS. al-A'raf [7]: 205; dan QS. al-Anfal [8]: 45.

11 Abdul Kadir Abu, “Kedudukan Niat dalam Ibadah”, *Madzhab: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 5.

12 Fatihuddin, *Mengapa Kita Berzikir: Berteman dengan Malaikat – Bercengkrama dengan Allah*, (T.tp: Delta Prima Press, 2011), h. 155.

13 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, 1334 H), Juz 7, h. 49. Lihat juga, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Qazwini, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), Juz II, Hadis no. 9907, h. 458.

14 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr, 2001), Juz 8, h. 404.

dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Menurut Ibnu Katsir, *wasilah* juga merupakan *alam* (nama tempat) yang berada paling tinggi di surga dekat dengan 'Arsy dan hanya khusus untuk Rasulullah SAW.<sup>15</sup> Penegasan dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* menjelaskan sebagai berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
"Barangsiapa yang telah mendengar seruan azan mengucapkan: Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, karuniakanlah kepada Muhammad *wasilah* dan keutamaan, serta anugerahkanlah kepadanya tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Maka ia berhak mendapatkan syafa'at pada hari kiamat kelak".<sup>16</sup>

### Hadis *Tawassul* yang Dipahami Berbeda

Terdapat dua hadis tentang *tawassul* yang dipahami berbeda oleh ulama. Pemahaman berbeda mengakibatkan ketetapan hukum yang berbeda. *Pertama*, hadis tentang orang buta yang meminta didoakan oleh Nabi SAW.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا صَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَحْرُتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ

15 Abu al-Fida' Ismail ibn Amr ibn Katsir al-Dimisqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Riyadh: Dar Tayibah, 1999) Juz 3, h. 94.

16 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), Juz 3, Hadis no. 614, h 42.

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.<sup>17</sup>  
"Dari Utsman bin Hunaif, bahwa seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW, berkata, "Mohonkan kepada Allah agar Dia menolongku." Nabi berkata, "Jika engkau kehendaki, aku akan menunda ini dan ini lebih baik bagimu, dan jika kau menghendaki aku akan berdoa." Orang itu berkata, "Berdoalah kepada-Nya." Maka Nabi menyuruhnya untuk berwudhu dan menyempurnakannya, dan salat dua rakaat. Dan berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dan menghadapkan kepada-Mu melalui Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanku menyampaikan kebutuhanku ini, sehingga Dia mengabulkan permintaanku. Ya Allah, izinkan Ia memberikan syafaat kepadaku."<sup>18</sup>

Hadis ini menjadi dalil dari pendapat yang ada tentang *tawassul* dengan keagungan pribadi seseorang. Nashirudin Albani, sebagai ulama yang melarang *tawassul* mengatakan, bahwa hadis di atas dan juga hadis-hadis lain yang menjelaskan *tawassul*, adalah *tawassul* melalui doa Nabi, bukan melalui pribadi Nabi. Albani memahami lafaz *bi nabiyyika* bermakna dengan melalui doa Nabi-Mu. Ia menambahkan bahwa

17 Ibnu Majah Abu Abdullah Muhmmab bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Juz 2, Hadis no. 1385, h. 395.

18 Hadis yang semakna, juga terdapat dalam al-Nasa'i, no. 10494; Imam Ahmad, no. 17241 dan no. 17280; Al-Hakim dalam *Mustadrak ala al-Shahihain*, no. 1180, 1909, 1929, dan 1930; al-Tirmidzi menyatakan hadis ini *hasan shahih*, al-Hakim menyatakan hadis ini *shahih* menurut Bukhari dan Muslim. Al-Adzami menyatakan sanadnya *shahih* dalam *Ta'liq Shahih Ibnu Khuzaimah*, al-Dzahabi mensahihkannya, sementara al-Albani menyatakan *hasan shahih* dalam *Misykatul Mashabih*.

alasan orang buta itu datang kepada Nabi SAW adalah karena berharap Nabi berdoa baginya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh orang buta, “*Mohonkan kepada Allah agar Dia menolongku.*” Jadi, ia menjadikan doa Nabi sebagai *wasilah* kepada Allah. Jika niat orang buta itu adalah ber-*wasilah* kepada Allah melalui pribadi atau kedudukan Nabi, tentu ia tidak perlu menghadap beliau dan meminta untuk mendoakannya.<sup>19</sup>

Sebelum Nabi berdoa menawarkan orang itu: “*Jika engkau kehendaki, aku akan menunda ini dan ini lebih baik bagimu, dan jika kau menghendaki aku akan berdoa.*” Hadis ini bukan berarti meminta mengajarnya berdoa. Orang buta itu benar-benar “memaksa” Nabi untuk mendoakannya, yang ditandai dengan lafaz “*berdoalah kepada-Nya.*” Hal ini menunjukkan Nabi benar-benar berdoa baginya. Jadi, di dalamnya tidak ada petunjuk untuk membolehkan *tawassul* melalui keagungan pribadi Nabi, tetapi menjadi dalil untuk *tawassul* melalui doa orang lain.<sup>20</sup> Makna “*Ya Allah, izinkan ia memberikan syafaat kepadaku.*” menunjukkan arti, “Ya Allah, terimalah doanya kepada-Mu untuk memulihkan penglihatanku.” Jadi, mustahil ber-*tawassul* dengan pribadi Nabi SAW.

Al-Utsaimin menyatakan bahwa *tawassul* dengan keagungan pribadi Nabi atau orang saleh bukanlah suatu *wasilah*. Hal ini karena tidak dapat menyampaikan seseorang kepada maksud yang dikehendakinya sebab hal itu bukan merupakan amal beliau.<sup>21</sup> Pendapat lain menyatakan redaksi *bi nabiyika* pada hadis di atas sangat jelas, yang

berarti bersama dengan perantaraan Nabi-Mu SAW. M. Hisyam Kabbani memahami hadis di atas dengan menyebutkan bahwa orang buta itu datang kepada Nabi untuk meminta doa kepadanya. Beliau mengajarnya suatu doa yang harus dibaca setelah berwudhu dan salat.<sup>22</sup>

Rangkaian hadis di atas tidak disebutkan bahwa Nabi benar-benar mendoakan orang buta itu. Maksud perkataan Nabi di awal hadis adalah beliau akan mengajarkan doa kepada orang itu. Jadi, ber-*tawassul* dengan redaksi *nida'*, sekalipun tidak di hadapan Nabi, adalah boleh menurut hadis ini.<sup>23</sup> Inilah yang menjadi dasar Syekh al-Ghumari menafsirkan: “*jika kau menghendaki aku akan berdoa.*”, dengan arti “Jika kau berkehendak, aku akan mengajarkanmu doa yang bisa kau baca sesering mungkin”. Pada bagian akhir hadis tersebut, tampak jelas bahwa selain inti doa itu berkisar tentang syafaat Nabi -yang berarti dibolehkannya ber-*tawassul* melalui peribadinya-, juga merupakan cara atau bahasa untuk mendapatkan syafaatnya di dunia.<sup>24</sup> Sebagai penguat atas pendapat ini, Utsman bin Hunaif, sahabat yang mengisahkan hadis tersebut, juga mengajarkan doa Nabi kepada orang lain saat pemerintahan Utsman bin Affan. Artinya, kejadian ini setelah Nabi SAW wafat.<sup>25</sup>

Analisis lain dari pendapat yang melarang *tawassul* dengan keagungan pribadi seseorang adalah, memahami lafaz *إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ* (*sesungguhnya*

19 Muhammad Hisyam Kabbani, *Syafaat, Tawassul dan Tabarruk*, terj. Zainul Am, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 134, sebagaimana yang dikutip dari karya Nashiruddin al-Albani, *Tawassul: 'Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, (Beirut: Maktabah Ma'arif, 2001).

20 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 132.

21 Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa Kontemporer Ulama Besar Tanah Suci*, terj. Muhammad Thalib, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 61.

22 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 134.

23 Abdullah Syamsul Arifin, dkk, *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik"*, (Surabaya: Khalista, 2008), h. 24.

24 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 36.

25 Al-Thabrani dalam *Mu'jam Ausath*, no. 508, dan *Mu'jam Kabir*; no. 8311, Ahmad (4/138), al-Tirmidzi Juz 5, no. 569, Ibnu Majah Juz 1, no. 441, Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* Juz 1, no. 313, dia mengatakan hadis ini sanadnya *shahih*, dan disepakati oleh al-Dzahabi.

aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan (perantaraan) Nabi-Mu) dan yang semakna dalam hadis-hadis tersebut

dengan takwilan: *إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِيمَانِي بِهِ وَبِمَحَبَّتِهِ* (Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan (perantaraan) imanku kepadanya dan kecintaanku kepadanya). Mereka menolak dikatakan ber-*tawassul* dengan dzat/diri Nabi setelah wafat. Namun, hal ini dibantah oleh orang yang ber-*tawassul* kepada diri (dzat) orang yang sudah wafat dalam berdoa. Mereka menyatakan bahwa "bertawassul kepada diri (dzat) orang yang sudah meninggal pada dasarnya adalah karena kecintaan mereka kepada orang yang sudah meninggal tersebut, dan kecintaan ini adalah termasuk amal dari orang yang bertawassul, sehingga masih termasuk dalam kategori bertawassul dengan amal shalih sendiri. Sehingga tidak ada bedanya menyatakan *إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ*

*إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِيمَانِي بِهِ وَبِمَحَبَّتِهِ* maupun *بِنَبِيِّكَ*<sup>26</sup>

Kedua, hadis *tawassul* Umar bin Khattab RA kepada Abbas RA, yaitu ketika Umar bin Khattab meminta hujan kepada Allah melalui paman Rasul, Abbas bin Abdul Muththalib. Dalam ber-*tawassul* itu, Umar mengatakan:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.<sup>27</sup>

"Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami lantas Engkau beri kami hujan. Sekarang kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi kami maka beri kami

hujan. Dan (perawi) berkata: maka mereka diberi hujan."

Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa siapa saja yang memperhatikan hadis ini akan mengetahui bahwa di dalamnya tidak menunjukkan adanya *tawassul* dengan keagungan Nabi SAW atau yang lain. Kalau hadis ini dianggap sebagai *tawassul* dengan keagungan seseorang, tentu Umar bin Khattab lebih patut ber-*tawassul* dengan keagungan Nabi SAW, bukan dengan kebesaran Abbas bin Abdul Muththalib.<sup>28</sup> Hal yang sama juga dijelaskan Albani, bahwa keagungan Nabi SAW di sisi Allah tidak berarti boleh ber-*tawassul* dengannya. Perintah dari Allah dan Rasul-Nya tentang *tawassul* ini tidak ada.<sup>29</sup> Sedangkan pendapat yang berseberangan dengan pendapat di atas menyatakan bahwa *tawassul* Umar kepada Abbas pada hakikatnya merupakan *tawassul* dengan Nabi SAW, disebabkan posisi Abbas sebagai paman Nabi. Umar menggunakan *wasilah* Abbas untuk menjawab kata-kata al-Ka'b, "Wahai Amir al-Mu'minin, ketika menghadapi seperti ini, Bani Israil memohon hujan dengan ber-*wasilah* kepada keluarga para Nabi."<sup>30</sup>

## Argumentasi Hadis *Tawassul* sebagai Penguat Masing-Masing Pendapat

### a. Kontra *tawassul* dengan dzat seseorang: sebagai perbuatan bid'ah dan jalan menuju syirik

Golongan kontra dipelopori oleh paham Wahabi. Paham yang dirintis oleh ulama, Muhammad bin Abdul Wahab.<sup>31</sup> Mereka mengklaim diri sebagai kalangan

28 Ibnu Baz, *Fatwa Kontemporer Ulama Besar...*, h. 58.

29 Mahrus Ali, *Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik*, (Surabaya: LaaTasykul, 2007), 203.

30 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 61.

31 M. Ja'far Asshadiq, *Studi Komparasi Pemahaman Hadis-Hadis Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama' dan Wahabi*, Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, h. 10.

26 Amin Farih, "Paradigma Pemikiran Tawassul dan Tabarruk Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Ditengah Mayoritas Teologi Madzhab Wahaby", *Jurnal Theologia*, Vol. 27, No. 2, 2016, h. 289-290.

27 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, Hadis no. 1010, h. 34.

*ahl al-hadis*, yang beramal jika ada dalil yang dapat diterima sebagai *hujjah*. Pengikutnya antara lain Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Banyak ayat Al-Qur'an yang mereka kemukakan dan yang mereka pahami sebagai dalil pelarangan *tawassul*. Di antara poin penting alasan mereka melarang *tawassul* adalah *tawassul* merupakan perbuatan *bid'ah* dan syirik.<sup>32</sup>

*Tawassul* dalam berdoa kepada Allah merupakan perbuatan yang harus memiliki dalil. Hal tersebut merupakan syarat diterimanya doa. Doa adalah bagian dari ibadah yang semata-mata tergantung pada keterangan syariat.<sup>33</sup> Ibnu Baz memandang semua ibadah merupakan perbuatan *tauqifi*. Artinya, tidak boleh dilakukan di luar syariat yang suci.<sup>34</sup> Mereka menganggap semua hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW ber-*tawassul* adalah lemah, sehingga tidak patut diamalkan. Salah satu riwayat dari Abu Sa'id al-Khudriy RA;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْشَائِي هَذَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُحُطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَعْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.<sup>35</sup>

32 Desri Ningsih, "Tawassul dalam Perspektif Hadis (Kajian terhadap Hadis Kisah Tiga Pemuda Terperangkap Dalam Goa)", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 76.

33 Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 192.

34 Ibnu Baz, *Fatwa Kontemporer Ulama Besar...*, h. 60.

35 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadis no. 778, h. 497.

"Dari Abu Sa'id al-Khudryi, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa berjalan menuju masjid dengan berdoa; Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan hak peminta kepada-Mu, dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya dan bukan untuk dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murka-Mu dan mengharap ridla-Mu. Maka, aku meminta agar Engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa selain-Mu, maka Allah akan menerimanya dengan wajah-Nya, dan tujuh puluh ribu malaikat juga akan memintakan ampunan baginya."

Mahrus Ali, dalam bukunya *Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik*, mengomentari hadis di atas dengan mengutip kitab *Zadul Ma'ad* (2/369). Di dalam riwayat tersebut terdapat perawi Fadhl bin Muwaffaq yang lemah dan Fudhail bin Marzuq yang selalu berkata benar, tertuduh *syi'ah*, suka melamun, dan menyampaikan hadis yang tidak tepat. Keberadaan perawi tersebut menyebabkan kualitasnya *dha'if jiddan*.<sup>36</sup> Mahrus Ali mengatakan bahwa *tawassul* merupakan perbuatan *bid'ah* karena tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Ia menambahkan bahwa *bid'ah* harus ditolak, sekalipun ada maksud baik atau motif baik sebab akan membawa kejelekan, kerusakan, dan mengubah ajaran. Bila masalah ini dibuka maka urusan agama akan rusak. Kerusakan disebabkan karena banyak masalah yang akan dimasukkan ke dalam agama. Umat Islam pun menjadi mirip dengan orang Yahudi dan Nasrani.<sup>37</sup> Dasarnya adalah hadis

36 Arifin, *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU..."*, h. 30.

37 Mahrus Ali, *Mantan Kiai NU...*, h. 127.

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بليغةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةً مُودِعٍ فَأَعْهَدَ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسْتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.<sup>38</sup>

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi al-Mutha' ia berkata; aku mendengar 'Irbadh bin Sariyah berkata; "Pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi gemetar, dan airmata berlinangan. Lalu dikatakan; "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiat." Beliau bersabda: "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Dan sepinggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat."

Menanggapi hadis di atas, al-Utsaimin berkata bahwa hadis di atas bersifat global, umum, dan menyeluruh (tanpa terkecuali)

38 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadis no. 42, h. 28.

dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti tersebut dengan kata "kull". Maka, ia berpendapat tidak sepatutnya membagi *bid'ah* itu menjadi tiga, atau lima bagian.<sup>39</sup> Untuk memperkuat alasan yang mereka ajukan, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>40</sup>  
"Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama kami, maka dengan sendirinya tertolak".

Ibnu Baz dalam memahami hadis ini mengatakan bahwa menjalankan suatu ajaran agama yang sebelumnya tidak ada, maka ia tertolak dan termasuk perbuatan *bid'ah*. Ia mencela para pelaku *bid'ah* dengan menyebutkan perbuatannya itu lebih hina daripada berbuat maksiat kepada Allah. Hal baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dihukumi sesat dan haram.<sup>41</sup> Pandangan Shalih al-Munajjid menyatakan perbuatan *tawassul* termasuk syirik dan itu termasuk dosa yang besar.

Para pelaku *tawassul* percaya bahwa orang suci (*wali*) yang telah mati dapat memenuhi kebutuhannya atau membantu pada saat mengalami kesulitan. Padahal hanya

39 Arifin, *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU..."*, h. 81, sebagaimana mengutip dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Ibda' fi Kamal al-Syar' iwa Khathar al-Ibtida'*, h. 13.

40 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Hadis no. 2697, h. 247. Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th), Juz 4, Hadis no. 4608, h 329.

41 Shalih al-Utsaimin dan Abdul 'Aziz bin Baz, *Syarh al-Tsalatsatil Ushul*, (Grogol: Maktabah al-Ghuraba, 2008). Dikutip oleh Sarwan dan Muhammad Sabri, "Distingsi Hadis Bid'ah Perspektif Muhammadiyah dan Wahabi", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 63.

Allah-lah tempat meminta. Kita diperintah hanya kepada-Nya beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' [17]: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Dan Tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.”

Juga dalam QS. Al-Anbiya' [21] 25:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah oleh mu sekalian akan Aku.”

*Tawassul* dilakukan dengan memanggil Nabi-Nabi yang telah meninggal, para ulama, dan orang-orang saleh. Padahal di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat ataupun *madharat* kecuali hanya Allah. Adanya kepercayaan bahwa *wali* dapat menjalankan urusan dan memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat dan *mudharat*.<sup>42</sup> Al-Munajjid dan ulama yang sepaham dengannya menghukumi *tawassul* sebagai perbuatan syirik. Ia berpegangan pada firman Allah dalam QS. Al-Naml [27]: 62.

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ

Atau siapakah Yang memperkenalkan doa orang Yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan Yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat Yang telah lalu) mendiami dan Menguasai bumi? Adakah sebarang

Tuhan Yang lain bersama-sama Allah? amat sedikit di antara kamu Yang mengingati (Nikmat Allah itu).

Masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang oleh golongan ini dijadikan sebagai dasar larangan ber-*tawassul* atau meminta tolong kepada selain Allah SWT.<sup>43</sup> Bagi mereka yang melarang *tawassul* juga beranggapan bahwa tindakan seseorang yang ber-*tawassul* itu sama saja dengan meminta kepada berhala. Dalil dari QS. al-A'raf [7]: 194:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.”

Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظُ اللَّهُ بَجْدَهُ بُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَتْ

فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.<sup>44</sup>

“Dari Ibnu Abbas berkata: Aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari, beliau bersabda: "Hai nak,

43 Lihat: QS. Saba' [34]: 22; QS. al-Zumar [39]: 2 dan 38; QS. Yunus [10]: 107; QS. al-Mu'minin [23]: 117; dan QS. al-Jinn [72]: 19.

44 Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Turats Ihya' al-Arabi, t.th), Juz 4, Hadis no. 2516, h. 447.

42 Muhammad Shalih al-Munajjid, *Larangan Allah yang Sering Dilanggar*, terj. Wali Atmamudin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2004), h. 17-23.

*sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa kalimat; jagalah Allah niscaya Ia menjagamu, jagalah Allah niscaya kau menemui-Nya dihadapanmu, bila kau meminta, mintalah pada Allah dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah, ketahuilah sungguh seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah padamu, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering (maksudnya takdir telah ditetapkan)."*

Hadis di atas menyebutkan secara jelas bahwa siapapun yang meminta pertolongan maka hanya kepada Allah semata. Mahrus Ali mengutip beberapa pernyataan dari ulama untuk menguatkan pendapat yang melarang ber-tawassul.

- 1) Imam Abu Hanifah dalam kitab *Sharh al-Kurkhi* berkata, "Tidak ada dalil bagi seorang yang berdoa kepada Allah dengan perantara makhluk-Nya."
- 2) Abu Yusuf berkata, "Aku tidak suka seseorang berkata, '...dengan hak Fulan...'" Al-Qaduru juga berpendapat senada. Mereka beralasan bahwa makhluk tidak memiliki hak atas Allah.
- 3) Ibnu Taimiyah berkata, "Orang yang berdoa dengan menggunakan kata-kata 'dengan hak malaikat-Mu; 'dengan hak para Nabi-Mu'; dan lain-lain, merupakan doa yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW, sahabat, dan para tabi'in.<sup>45</sup>

Senada dengan al-Munajjid, Ibnu Baz menyatakan bahwa meminta atau memohon bantuan kepada orang saleh, sekalipun kepada Nabi SAW, untuk melepaskan kesulitan dan keperluan yang lain, merupakan perbuatan

syirik yang sangat besar. Hal ini seperti agama Abu Jahal dan orang-orang yang serupa dari golongan penyembah berhala. Inilah perbuatan yang dilakukan orang musyrik terhadap para Nabi, para wali, jin, malikat, pohon-pohon, batu, atau berhala-berhala lainnya.<sup>46</sup>

*Tawassul* dengan dzat seseorang tidak diperbolehkan karena Allah sendiri sangat dekat dengan makhluk-Nya. Golongan ini berpendapat untuk berdoa kepada Allah tanpa *tawassul* sekalipun jenis *tawassul* itu mereka perbolehkan, seperti meminta doa dari orang saleh. Allah SWT berfirman dalam

QS. Al-Baqarah [2]: 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

#### **b. Pro *tawassul* dengan dzat Seseorang: bukan perbuatan bid'ah dan merupakan salah satu alternatif zikir**

Golongan pro menyebut dirinya sebagai *ahlu al-Sunnah wa al-jama'ah*. Mereka mengklaim diri sebagai golongan yang mayoritas. Pendapat ulama yang dijadikan rujukan yaitu imam mazhab empat, antara lain Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Alasan-alasan yang mereka ungkapkan secara garis besar sebagai berikut. *Pertama*, dalil dari Al-Qur'an, antara lain tertuang dalam QS. Al-Taubah [9]: 105 dan QS. Al-Nisa' [4]: 64.

46 Ibnu Baz, *Fatwa Kontemporer Ulama Besar...*, h. 60.

45 Mahrus Ali, *Mantan Kiai NU...*, h. 28.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْتَهُمْ  
اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ  
هُمُ الرّسُولُ لَوْجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

“Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Kedua, dalil dari hadis, antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya;

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ مُحَمَّدٍ  
قَالَ: لَا اَعْلَمُ بَأْسًا اَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ  
عَلَيْهِ.<sup>47</sup>

Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang telah meninggal memiliki kehidupan di alam kubur, dapat mengenal orang yang dikenalnya, dan dapat

47Abu Bakar Abdullah bin Abu Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Juz 3, Hadis no. 11907, h. 340. Hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa mereka yang telah mati dapat mengetahui keadaan seseorang yang masih hidup, juga terdapat pada Abu Syaibah, pada hadis no. 11910 dan 11909.

memberi manfaat kepada orang yang masih hidup dengan mendoakannya.<sup>48</sup>

Ini terbukti bahwa mereka juga bisa menjawab setiap salam yang diucapkan kepadanya. Selain itu, terdapat pula dalam hadis-hadis bahwa Nabi SAW sendiri ber-*tawassul* kepada para Nabi dan orang-orang saleh, ataupun riwayat seseorang yang ber-*tawassul* kepada Nabi sedangkan Nabi tidak hadir di majelis. Di antara hadis tersebut seperti:

a) Riwayat dari Abu Sa'id al-Khudriy RA;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى  
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الصَّلَاةِ  
فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ  
وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْسَايَ هَذَا. فَاِنِّي لَمْ اُخْرَجْ اَشْرًا وَلَا  
بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سُخْطِكَ  
وَإِتِّقَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْأَلُكَ اَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ وَاَنْ  
تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ اَقْبَلِ  
اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلِكٍ.<sup>49</sup>

b) Riwayat dari Anas bin Malik RA;

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ  
اَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ اُمُّ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، دَخَلَ  
عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ  
عِنْدَ رَاسِهَا، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اُمِّي، كُنْتُ اُمِّي  
بَعْدَ اُمِّي، وَتُشْبِعِنِي وَتَعْرِينِ، وَتُكْسِبِنِي، وَتَمْنَعِنِ  
نَفْسِكَ طَيِّبًا، وَتُطْعِمِنِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ  
وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ، ثُمَّ اَمَرَ اَنْ تُغَسَّلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا بَلَغَ  
الْمَاءُ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ سَكَبَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى  
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى  
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَالْبَسَهَا اِيَّاهُ وَكَفَّنَهَا بِرِدِّ  
فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

48 Abdul Karim, "Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf", *Esoterik*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 21.

49 Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadis no. 778, h. 497.

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَغُلَامًا أَسْوَدَ يَحْفَرُونَ فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَّغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَأَخْرَجَ تَرَابَهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاضْطَجَعَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِنَّا حُجَّتَهَا، وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَأَدْخَلُوهَا اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.<sup>50</sup>

c) Bahkan, Nabi Adam AS pun dikisahkan juga ber-*tawassul* kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Hakim al-Nisaburi meriwayatkan dari Umar berkata, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا عَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَمَا أَحْلَفُهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَتَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لِأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.<sup>51</sup>

Masih banyak riwayat yang menjelaskan

50 Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabhrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital) Juz 8, Hadis no. 20324, h. 83. Lihat juga dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Ausath*, Juz I, Hadis no. 189, h. 67.

51 Abu Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital) Juz 2, Hadis no. 4228, h. 615.

keutamaan Nabi SAW serta nama beliau yang bersanding dengan nama Allah di 'arsy dan di langit. Abdullah Syamsul Arifin mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim bahwa dengan adanya anjuran dari Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur layaknya salam kepada orang yang masih hidup, berarti sama saja berbicara kepada orang yang mendengar dan berakal. Andai kata tidak demikian, niscaya *khitab* ini sama dengan berbicara kepada sesuatu yang tidak ada atau tidak berjiwa.<sup>52</sup>

Buku berjudul *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik"* disusun untuk menentang argumentasi-argumentasi ulama yang melarang *tawassul* dan perkara lainnya karya Mahrus Ali. Disebutkan beberapa hadis bahwa sahabat Nabi SAW juga melakukan *tawassul* sepeninggal beliau. Inti dari argumentasi yang diajukan yaitu menolak semua yang *bid'ah* adalah sesat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Di dalam buku itu disebutkan bahwa Ibnu Utsaimin sendiri tidak konsisten dalam mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan; "Jadi, berbuat *bid'ah* dalam urusan-urusan agama adalah haram dan *bi'ah*, kecuali ada dalil dari al-Kitab dan sunnah yang menunjukkan keberlakuannya".<sup>53</sup> Juga disebutkan tentang ketidaksuaian golongan Wahabi dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka kemukakan sebagai dalil pelarangan *tawassul*.

Ketiga, pendapat-pendapat ulama yang secara jelas ber-*tawassul* kepada Nabi SAW dan orang-orang saleh. Ulama-ulama tersebut seperti Imam Abu Sufyan bin Uyanah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Imam al-Thabarani..<sup>54</sup> Beberapa riwayat

52 Arifin, *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU..."*, h. 17.

53 Arifin, *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU..."*, h. 82. Dikutip dari al-Utsaimin, *Syarah Aqidah al-Wasithiyah*, h. 639-640.

54 Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahih*, (Surabaya: Hai'ah As-Sofwah, 2018), h. 172-174.

ber-*tawassul* yang dilakukan setelah Nabi SAW meninggal seakan menguatkan kebolehan *tawassul*, yakni:

- 1) Ketika ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Manshur. "Bolehkah aku menghadap kiblat dan membelakangi makam Rasulullah SAW ketika berdoa?" Imam Malik menjawab, "Bagaimana kau dapat memalingkan wajahmu darinya, padahal ia merupakan perantara (*wasilah*) ampunanmu dan ampunan ayahmu Adam dari Allah di Hari Kiamat? Tidak, hadapkan wajahmu padanya dan mintalah syafaatnya, niscaya Allah akan memberikannya kepadamu sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Nisa [4]: 64.<sup>55</sup>
- 2) Al-Darimi meriwayatkan dari Aush bin Abdullah dengan sanad yang baik. "Penduduk Madinah mengadakan penderitaan mereka karena kekeringan yang panjang kepada Aisyah, yang kemudian berkata, "Pergilah ke makam Nabi SAW dan bukalah atapnya agar tidak ada penutup antara dia dan langit." Setelah mereka melakukan hal itu, hujan turun sehingga segala tanaman tumbuh kembali berdaging hingga tahun itu disebut tahun kemakmuran."<sup>56</sup>
- 3) Riwayat dari Abu Syaibah

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ  
قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ فَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ  
إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَأَتَى الرَّجُلَ  
فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ فَأَقْرَبُ السَّلَامِ وَأَخْبَرَهُ  
أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقِيلَ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ عَلَيْكَ

55 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 48. Riwayat ini dikutip oleh al-Qadhi Iyadh dengan sanad sahih. Lihat juga, Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 139-144.

56 Kabbani, *Syafaat, Tawassul...*, h. 61. Banyak ulama yang mengomentari status sanad hadis al-Darimi ini, yaitu Abu Nu'man dari Sa'id bin Zaid dari Amr bin Malik al-Nukri dari Abu al-Jawzah Aush bin Abdullah dari Aisyah.

الْكَيْسُ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا  
رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتَ عَنْهُ.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, para ulama yang membolehkan *tawassul* memberikan beberapa catatan, antara lain:

- a. *Tawassul* adalah salah satu cara berdoa, dan yang dituju asalnya (hakikatnya) adalah Allah SWT, mengingkari hal ini berarti telah musyrik.
- b. Tidak boleh ber-*tawassul* kepada sesuatu kecuali karena kecintaan kepada yang dia ber-*tawassul* dengannya dan kepercayaan bahwa Allah mencintai orang yang jadi *wasilah* tersebut, walaupun dalam hal ini memang ada *ikhtilaf*, dan sebagian sangat tidak menyukai hal ini.
- c. Orang yang ber-*tawassul* jika ia meng-*iktikad*-kan bahwa yang dia jadikan *wasilah* mampu memberikan manfaat atau *madharat* sendiri maka telah musyrik.
- d. *Tawassul* bukanlah perkara yang esensial dan penting, dan tidaklah pengabulan doa bergantung dengannya, bahkan hukum asal berdoa adalah langsung kepada Allah SWT.<sup>58</sup>

## SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa *tawassul* adalah menyertakan seseorang sebagai *wasilah* dalam memohon kepada Allah SWT. Penyertaan itu adakalanya dengan memintakan doa kepadanya, atau dengan menyebutkan orang tersebut dalam doa. Kriteria yang disebutkan terakhir inilah yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan umat Muslim. Orang yang disertakan dalam doa biasanya adalah orang yang saleh, sehingga diharapkan doa yang dipanjatkan bisa terkabul. Adapun pendapat yang melarang *tawassul* kepada dzat orang

57 Abu Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, Juz 12, Hadis no. 32665, h. 32.

58 <http://www.diyya.wordpress.com/tawassul/html>, diakses pada Senin, 19 Maret 2023.

saleh maupun kepada para kekasih Allah ini, dianggap sama dengan sikap orang kafir ketika menyembah berhala yang dianggapnya sebuah perantara kepada Allah. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara *tawassul* dan ritual orang kafir tersebut: *tawassul* semata dalam berdoa dan tidak ada unsur menyembah kepada yang dijadikan *tawassul*, sedangkan orang kafir telah menyembah perantara; *tawassul* juga dengan sesuatu yang dicintai Allah sedangkan orang kafir ber-*tawassul* dengan berhala yang sangat dibenci Allah. Sementara kalangan yang memperbolehkan *tawassul* juga mempunyai banyak dalil. Kalangan ini umumnya mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap orang-orang saleh. Maka titik tengah dari pendapat Pro-Kontra ini, yaitu kecintaan kepada orang saleh adalah tepat, karena melalui mereka umat Islam dapat mengenal agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabani, Muhammad Nasiruddin. *at-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu*, Riyadh: Maktabah al- Ma'arif, 2001.
- Abu, Abdul Kadir. "Kedudukan Niat dalam Ibadah", *Madzahib: Jurnal Fikih dan Ushul Fikih*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Ali, Mahrus. *Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik*, Surabaya: LaaTasykul, 2007.
- Arifin, Abdullah Syamsul. Dkk. *Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kiai NU Menggugat Shalawat dan Dzikir Syirik"*. Surabaya: Khalista, 2008.
- al-Ashfahani, Abu Al-Qasim Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Daru al-Ma'rifah, t.th.
- Asmaran. "Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Asshadiq, M. Ja'far. *Studi Komparasi Pemahaman Hadis-Hadis Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama' dan Wahabi*, Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Azizah, Nur. "*Hadits tentang Bid'ah dan Tawassul (Telaah Pemikiran Salafi wahhabi)*", *Skripsi, IAIN Kediri*, 2017.
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin. *Fatwa Kontemporer Ulama Besar Tanah Suci*, terj. Muhammad Thalib, Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- . *Syarh al-Tsalatsatil Ushul*, Grogol: Maktabah al-Ghuraba, 2008
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Sya'b, 1987
- Farih, Amin. "Paradigma Pemikiran Tawassul dan Tabarruk Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Ditengah Mayoritas Teologi Madzhab Wahaby", *Jurnal Theologia*, Vol. 27, No. 2, 2016.
- Fatihuddin. *Mengapa Kita Berdzikir: Berteman dengan Malaikat – Bercengkrama dengan Allah*, T.tp: Delta Prima Press, 2011.
- al-Hakim, Abu Abdullah, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Haqqi, Muhammad Nashrul. "Kitab at-Tawassul, Anwā'uh wa Ahkāmuh Karya Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Hendro, Beko. "Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Shahih Muslim yang Dianggap Lemah Nasiruddin Al-Albani". *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3 No. 2 Desember 2021.
- Ibn al-Atsir, Majd ad-Din Abi as-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari. *An-Nihayah fil Gharibil Hadits wa al-Atsar*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H/2000 M.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Qazwini. *Musnad Ahmad bin*

- Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.
- Ibn Katsir, Abi al-Fida' Ismail ibn Amr al-Dimisqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Riyadh: Dar Tayibah, 1999.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *'Aqidatul Mu'min*. Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1978 M.
- Kabbani, Syekh Muhammad Hisyam. *Syafaat, Tawassul, dan Tabarruk*, terj. Zaimul Am, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Karim, Abdul. "Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf", *Esoterik*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- al-Maliki, Muhammad bin Alwi. *Mafahim Yajibu an Tushahih*. Surabaya: Hai'ah As-Sofwah, 2018.
- Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Larangan Allah yang Sering Dilanggar*, terj. Wali Atmamudin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2004.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jil, 1334 H.
- Ningsih, Desri. "Tawassul dalam Perspektif Hadis (Kajian terhadap Hadis Kisah Tiga Pemuda Terperangkap Dalam Goa)", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Nur, Faisal Muhammad. "Konsep Tawassul dalam Islam", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhmmab bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Ruslan, dkk. "Pendidikan Spiritualisme dalam Perspektif Al-Quran", *Journal of Islamic Education and Teacher Training*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.
- Sabri, Sarwan dan Muhammad. "Distingsi Hadis Bid'ah Perspektif Muhammadiyah dan Wahabi", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Kairo: Dar Hijr, 2001.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Turats Ihya' al-Arabi, t.th.
- Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Abu. *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- al-Tabhrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir*, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Zarkasyi, Ahmad dan Halim, Abdul. "Telaah Kualitas Hadist tentang Tawassul", *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- az-Zuhri, Muhammad ibn Said ibn Muni'. *at-Tabaqat al-Kabir*, Tahqiq Ali Muhammad Umar, Kairo: Maktabah al-Khanaji, 2001.
- Zulfikar, Eko. *Karakteristik Ulul Albab: Menuju Kepribadian Islami di Era Disrupsi Digital*, Bogor: Gue Media Grup, 2023.
- <http://www.diyya.wordpress.com/tawassul/html>, diakses pada Senin, 19 Maret 2023.